



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61
TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka yakni angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, dan angka 42 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah.
9. Satuan Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
14. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Dihapus.
16. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
17. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Semesta Berencana Provinsi dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada perangkat daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa.

32. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID merupakan sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
33. Tamu adalah Pejabat Negara dan/atau Tamu di Lingkungan Pemerintah Bali yang direkomendasikan oleh pimpinan secara tertulis.
34. Anggota Polisi Jalan Raya, yang selanjutnya disebut Anggota PJR adalah Anggota PJR Kepolisian Daerah Bali dan Anggota Kepolisian Daerah di luar Kepolisian Daerah Bali.
35. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) desa adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
36. *Paiketan Krama Istri* MDA Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut PAKIS BALI adalah Lembaga Adat pada MDA Provinsi Bali yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemberdayaan peran dan fungsi *Krama Istri* Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, bidang *Pawongan*, dan bidang *Palemahan*.
37. *Bali Kerti Nugraha Mahottama* adalah penghargaan kepada tokoh yang telah berjasa dalam usaha pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali.
38. Ajudan adalah tenaga ASN maupun non ASN yang melaksanakan tugas mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur dan Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur baik dalam kegiatan resmi maupun rutin.
39. Tim *Panureksa Wicara* Adat adalah tim yang melaksanakan kegiatan *panureksa wicara* (pemeriksaan) terhadap kasus-kasus adat yang ada di MDA Provinsi dan merumuskan rekomendasi.
40. Tim *Panepas Wicara* Adat adalah tim yang mengkaji dan mengambil keputusan terhadap hasil dari pemeriksaan permasalahan *wicara* adat.
41. Komisi Penanggulangan AIDS, yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.
42. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat UKPBJ;
- d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS;
- h. Honorarium Rohaniwan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*;
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. Honorarium KPID;
- o. Honorarium KPA;
- p. Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan*;
- q. Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- r. Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
- s. Honorarium Anggota dan Sekretariat BPSK Provinsi;
- t. Honorarium Prajuru MDA Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- u. Honorarium Tim Pelayanan Konsultasi Hukum melalui Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- v. Honorarium PAKIS BALI;
- w. Honorarium Tim *Panureksa Wicara Adat*; dan
- x. Honorarium Tim *Panepas Wicara Adat*.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli tidak memberikan honorarium.
- (3) Honorarium Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Provinsi dalam persidangan di pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Honorarium KPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (2) Honorarium KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, dapat diberikan kepada Petugas Administrator Aplikasi SIPKD, SIPD, SIMDA, dan *E-Plan* yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, dapat diberikan untuk acara hari ulang tahun proklamasi/apel kehormatan dan renungan suci, hari ulang tahun Pemerintah Provinsi dan *event* daerah lainnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf r, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Honorarium Anggota dan Sekretariat BPSK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Honorarium Prajuru MDA Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

11. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Honorarium Tim Pelayanan Konsultasi Hukum melalui Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Honorarium PAKIS BALI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Honorarium Tim *Panureksa Wicara* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf w dapat dianggarkan maksimal 10 (sepuluh) bulan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Honorarium Tim *Panepas Wicara* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf x dapat dianggarkan maksimal 3 (tiga) bulan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - b. Satuan biaya jasa Juri;
 - c. Satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
 - d. Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional;
 - e. Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;
 - f. Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck*;
 - g. Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - h. Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
 - i. Satuan biaya Belanja Jasa Kantor;
 - j. Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
 - k. Satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi;

- l. Satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah (bagi pembangunan untuk kepentingan umum);
- m. Satuan biaya jasa transportasi kepada Anggota PJR dalam rangka pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi;
- n. Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional;
- o. Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan;
- p. Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
- q. Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
- r. Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
- s. Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
- t. Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional *Desain Grafis*/Non ASN;
- u. Satuan biaya jasa Penerjemah;
- v. Satuan biaya jasa Penulisan;
- w. Satuan biaya jasa Pengetikan;
- x. Satuan biaya jasa Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- y. Satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- z. Satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Assistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- aa. Satuan biaya jasa Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- bb. Satuan biaya jasa Petugas *Area Traffic Control System*;
- cc. Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- dd. Satuan biaya jasa Tenaga Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- ee. Satuan biaya jasa Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif;
- ff. Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;

- gg. Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessmen lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - hh. Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor;
 - ii. Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali *Kerti Nugraha Mahottama*;
 - jj. Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - kk. Satuan biaya jasa Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis;
 - ll. Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI); dan
 - mm. Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi.
- (2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama pelaksanaan kegiatan.

16. Ketentuan ayat (6) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian penelitian dan pengembangan.
- (2) Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang kebudayaan, bidang perindustrian, unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah, dan unsur pemerintahan umum bagian kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan sub Kegiatan yang menggunakan jasa tenaga musiman.
- (4) Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (5) Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (7) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Biaya Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (3) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k, dapat diberikan bagi siswa SMK kelas 3 (tiga)/XII (dua belas).
- (2) Satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

- (3) Satuan biaya jasa transportasi kepada Anggota PJR dalam rangka pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf m, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan urusan pemerintahan daerah bidang sekretariat daerah, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penghubung.

19. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F, dan Pasal 35G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf n, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah dan diberikan kepada tenaga ahli/profesional berasal dari/bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri/lembaga penelitian/lembaga lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim *leader*/koordinator, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 4 (empat) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
 - b. tenaga ahli/profesional diatur sebagai berikut:
 1. tenaga ahli/profesional utama, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
 2. tenaga ahli/profesional madya, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun dengan Pendidikan S2/S3; dan
 3. tenaga ahli/profesional muda, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S2/S3.
 - c. asisten ahli, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S1/S2.
- (2) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Jasa Penelitian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf o, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf p, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki keahlian:
 1. bidang transaksi KPBU;
 2. bidang hukum;
 3. bidang kelembagaan;
 4. bidang *waste to energy*;
 5. bidang konstruksi;
 6. bidang keuangan;
 7. bidang teknik;
 8. bidang ekonomi;
 9. bidang infrastruktur; dan/atau
 10. bidang rancang bangun.
 - b. selain keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi.
 - c. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki tugas:
 1. memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau *Final Business Case* (FBC);
 3. memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen prakualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan *final closing*, kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35B

- (1) Satuan biaya jasa Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf q, dapat diberikan kepada kelompok ahli yang memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian tertentu.

- (2) Satuan biaya jasa Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
- a. Satuan biaya jasa kelompok ahli bidang pembangunan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah sebagai imbal jasa memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian pembangunan (sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya); dan
 - b. Satuan biaya jasa kelompok ahli bidang hukum dan kelompok ahli bantuan hukum dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum sebagai imbal jasa memberikan informasi, menjadi sumber informasi, dan bantuan dalam bidang keahlian hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35C

- (1) Satuan biaya jasa Tim Teknis dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf r, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf s, dapat diberikan kepada seniman/tokoh adat/budayawan/pelaku seni lainnya berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan utama dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/di Luar Negeri; dan
 3. mendapat gelar DR (H.C) dari perguruan tinggi yang diakui di Negara Republik Indonesia.
 - b. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan madya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi; dan
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/di Luar Negeri.

- c. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan muda dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan tingkat kabupaten/kota; dan
 2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di Provinsi/luar daerah Provinsi di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Ahli/Profesional *Desain Grafis/Non ASN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf t, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Pasal 35D

- (1) Satuan biaya jasa Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf u, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Satuan biaya jasa Penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf v, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Satuan biaya jasa Pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf w, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 35E

- (1) Satuan biaya jasa Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf x, dapat diberikan untuk jasa petugas tim operasional *Emergency Service Response* (ESR), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Satuan biaya jasa Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf y, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang operasional penanggulangan bencana daerah.
- (3) Satuan biaya jasa *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf z, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

- (4) Satuan biaya jasa Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf aa, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Satuan biaya jasa Petugas *Area Traffic Control System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf bb, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf cc, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 35F

- (1) Satuan biaya jasa Tenaga Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf dd, hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Satuan biaya jasa Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pagelaran Kesenian, dan Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ee, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ff, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
- (4) Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessmen lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf gg, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (5) Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf hh, dapat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 35G

- (1) Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi Bali *Kerti Nugraha Mahottama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ii, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf jj, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Satuan biaya jasa Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf kk, dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah.
- (4) Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ll, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (5) Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf mm, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 25);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 64);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 51);

- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 55); dan
- e. Angka X. Nomor 15 mengenai Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia dan Nomor 16 mengenai Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 21. Ketentuan Pasal 37A dihapus.
- 22. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Juli 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012